



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR. SOETOMO NO, 83 63132 0351454301

capil.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Standar Pelayanan Legalisir dokumen Kependudukan;

No. SK : 470 - 401.105/ 07/2024

Persyaratan

1. .A. Fotokopi Dokumen yang akan dilegalisir
2. B. Dokumen Asli
3. C. KK Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Dokumen Adminduk yang akan dilegalisir paling lama 1 (satu) jam selesai dan dapat diambil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya/Gratis.

Produk Pelayanan

1. Dokumen Administrasi Kependudukan yang telah dilegalisir

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR. SOETOMO NO, 83 63132 0351454301

capil.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Email: disdukcakilkotamadiun@gmail.com
- b. Facebook : Disdukcakil KotaMadiun
- c. Instagram : [dukcakilkotamadiun](https://www.instagram.com/dukcakilkotamadiun)
- d. Tik Tok : [Dukcapil KotaMadiun](https://www.tiktok.com/@dukcakilkotamadiun)
- e. WA : 08113577800, 082264499946
- f. Telepon. : 0351-454301
- g. Kotak Pengaduan, Pohon Pengaduan